

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Akad *Mudharabah Muthlaqah* dalam Simpanan Zamani

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI menetapkan fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito, menyatakan bahwa Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga dan deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Simpanan Zamani adalah salah satu produk penghimpunan dana (*funding*) yang dijalankan oleh BMT An-Nawawi Purworejo. Simpanan zamani itu sendiri adalah simpanan berjangka (deposito). Simpanan ini bisa diambil dalam jangka waktu yang telah disepakati diawal perjanjian misalnya 3 bulan, 6 bulan, dan duabelas bulan.

Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* dimana mempunyai cakupan yang luas dan tidak dibatasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. *Mudharabah* sendiri mempunyai prinsip bagi hasil, berdasarkan porsi atau nisbah, yang mana nisbah tersebut di tentukan atas dasar kesepakatan di awal pembukaan rekening.

Deposito sebagai salah satu produk perbankan syariah menggunakan skema *mudharabah*. Hal ini sejalan dengan tujuan dari nasabah menggunakan instrumen deposito yakni sebagai sarana investasi dalam upaya memperoleh keuntungan.

Aplikasi akad *mudharabah* secara teknis dapat kita baca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Perbankan Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam deposito atas dasar akad *mudharabah* berlaku

persyaratan paling kurang sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
2. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah muthlaqah*).
3. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
4. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan dan deposito atas dasar akad *mudharabah* dalam bentuk perjanjian tertulis.
5. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang telah disepakati.
6. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
7. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.

Mekanisme penghimpunan dana oleh bank syariah melalui produk berupa tabungan dan deposito biasanya didasarkan pada akad *mudharabah muthlaqah*, yaitu akad *mudharabah* yang memberikan kebebasan kepada *mudharib* (bank) untuk memproduktifkan dana yang ada meliputi jenis usaha dan ruang lingkungannya. Sedangkan dana yang diperoleh akan monitoring.¹

Nasabah selaku deposan akan mendapatkan kontraprestasi berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan diawal

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007, h.103

akad. Dengan menggunakan akad *mudharabah* nasabah juga menanggung resiko tidak mendapat keuntungan, bahkan akan kehilangan sebagian uang yang disimpannya jika usaha yang didanai mengalami kerugian.

Dalam praktiknya, Simpanan Zamani di BMT An-Nawawi Purworejo sangatlah mudah prosesnya. Pihak BMT memberikan tugas kepada masing-masing bagian untuk melakukan prosedur pembukaan rekening simpanan zamani yang sudah diterapkan oleh pihak BMT. Masing-masing bagian itu meliputi : *Customer Service, Manager* dan *Teller*. Nasabah datang ke BMT An-Nawawi dan mengemukakan sebab kedatangannya untuk membuka rekening simpanan zamani di bagian *customer service*, manager melakukan tawar menawar bagi hasil sesuai jangka waktu dan jumlah uang yang akan dimasukkan dalam simpanan zamani. Setelah terjadi kesepakatan antara nasabah dan BMT maka *customer service* menerangkan segala persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah atau calon nasabah untuk melakukan pembukaan rekening dan mengisi formulir pembukaan rekening.² Seperti yang sudah penulis jelaskan pada bab sebelumnya yaitu ketentuannya sebagai berikut:

1. Untuk membuka simpanan zamani nasabah melakukan pendaftaran menjadi nasabah kemudian menyetorkan uang minimal Rp.1.000.000.
2. Nasabah dapat memilih jangka waktu penyimpanan yaitu 3, 6,12 bulan atau menurut kehendak nasabah..
3. Semakin besar uang yang dizamanikan dan jangka waktu lama pula maka semakin tinggi juga bagi hasil yang didapat.³
4. Dengan membuka simpanan zamani nasabah dapat menggunakannya untuk jaminan pembiayaan.


Modal atau uang yang dizamanikan oleh nasabah akan dikelola dan diputar oleh pihak BMT untuk keperluan pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan modal untuk usaha. Sehingga simpanan tersebut tidak

² Wawancara dengan karyawan BMT An-Nawawi yaitu Bapak Muhaimin pada hari senin tanggal 22 februari 2016

³ Brosur BMT An-Nawawi

mengendap begitu saja. Nasabah BMT An-Nawawi tidak hanya dari lingkup daerah sekitar BMT An-Nawawi saja melainkan sampai luar kota dan uang yang dizamanikan termasuk besar. Perhitungan bagi hasil didasarkan pada pendapatan kotor BMT per bulan, sehingga jumlah keuntungan yang diberikan kepada nasabah setiap bulan selalu berubah-ubah dan tidak sama.

Langkah-langkah yang harus dilakukan:



Nasabah yang mempunyai simpanan zamani otomatis juga mempunyai simpanan insani. Sebagai contoh simpanan zamani atas nama Bapak Budi Hartono yang berasal dari Padurenan 004/005 Pabuaran Cibinong, beliau mempunyai simpanan zamani sebesar Rp. 200.000.000,- dalam jangka waktu 5 tahun. Dengan bagi hasil tiap bulan sebesar Rp. 2.600.000/ bulan. Uang Rp. 2.600.000 otomatis akan masuk ke simpanan insani, simpanan insani ini dibuat untuk keperluan transfer bagi hasil agar bagi hasil tersebut dapat diambil sewaktu-waktu oleh Bapak Budi Hartono. Nasabah ini merupakan nasabah yang mempunyai jangka waktu yang paling lama dengan alasan beliau mempercayakan uangnya untuk disimpan di BMT An-Nawawi karena dari Bapak Budi Hartono sendiri mengakui bahwa BMT An-Nawawi mempunyai kinerja operasional yang baik dan tidak kalah saing dari BMT yang lainnya yang ada di Purworejo.⁴

Berdasarkan jangka waktu inilah dana nasabah mengendap, sehingga BMT mempunyai waktu untuk memanfaatkan dana tersebut untuk usaha atau melakukan pembiayaan yang mana dapat menghasilkan keuntungan. Nilai keuntungan BMT An-Nawawi Purworejo berubah-ubah setiap bulannya tergantung pada kondisi ekonomi dan kinerja investasi yang dibina BMT terkait. Oleh karena itu, BMT tidak bisa menjamin berapa besar nominal baagi hasil yang akan diterima nasabah dari deposito syariahnya di masa depan, walaupun nisbah bagi hasilnya tetap.

B. Produk Simpanan Zamani Menurut Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000

Dari keterangan diatas sudah dijelaskan bahwa simpanan zamani termasuk deposito (simpanan berjangka), maka penulis menganalisis bahwa produk simpanan zamani yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yang dijalankan oleh BMT An-Nawawi Purworejo telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.03/DSN -MUI/IV/2000 tentang Deposito, karena produk simpanan zamani yang di jalankan oleh BMT An-Nawawi

⁴ *Ibid.*,

Purworejo menggunakan prinsip *mudharabah muthlaqah* dan pembagian keuntungan atas dasar nisbah bagi hasil.

Dalam akad *mudharabah muthlaqah* sendiri terdapat kesepakatan dimana jenis usaha, waktu dan daerah bisnis tidak dibatasi, dalam kesepakatan itu sendiri terdapat unsur tawaran bagi hasil. BMT dan mitra melakukan tawar menawar bagi hasil. Angka nisbah bagi hasil merupakan angka hasil tawaran antara shahibul maal dan mudharib.

Di BMT An-Nawawi Purworejo dalam mencapai suatu akad dalam hal ini simpanan zamani BMT An-Nawawi Purworejo menentukan besaran atau nisbah yang akan diterima oleh nasabah dengan sepengetahuan nasabah sehingga memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menyampaikan atau menawar nisbah yang nantinya akan diterima oleh nasabah perbulan/pertahunya. Semakin banyak lamanya uang yang dizamanikan maka semakin besar pula bagi hasil yang diterima.

Dilihat dari perspektif ekonomi, pembagian nisbah bagi hasil dengan cara menentukan besaran nisbah atau porsi dalam perhitungan nisbah bagi hasil jauh lebih efisien. Tetapi BMT An-Nawawi memilih menerapkan model akad yang berdasarkan tawaran terhadap porsi bagi hasilnya, maka hal tersebut akan membuka kemungkinanpara nasabah untuk menawar, walaupun nantinya akan sangat menyulitkan terhadap perhitungan nisbah bagi hasil, karena BMT An-Nawawi Purworejo harus menghitung bagi hasil nasabah satu persatu atau manual, yang kemungkinan besar antara satu nasabah dan nasabah yang lain akan berbeda porsi bagi hasilnya.

Bagi BMT An-Nawawi itu tidak masalah tetapi kebijakan itu dapat digunakan dalam strategi untuk meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap BMT. Hal itu terbukti pada nasabah yang penulis wawancarai, bahwa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh BMT An-Nawawi dipandang lebih menguntungkan nasabah, karena nasabah diberikan bagi hasil yang lebih besar dibandingkan BMT An-Nawawi sendiri.